

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari bermasyarakat, setiap orang memiliki interaksi sosial, Misalnya transaksi jual beli. Aktivitas jual beli adalah bukti manusia sebagai manusia sosial (*Zoon politicon*), yang membutuhkan makhluk lain untuk Pemenuhan kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.¹ Tanpa jual beli, manusia tidak bisa mencapai kebutuhannya sendiri. jual beli merupakan aktivitas dalam hidup manusia dalam mempertahankan hidupnya. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhannya mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah.² Agar Menjadikan aktivitas jual beli lebih efektif dalam transaksi jual beli Itu dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku komersial dan pembeli sebagai konsumen.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang semata-mata hanya untuk mencari untung duniawi dengan cara apa pun yang memungkinkan Tujuan ini tercapai. Namun, Islam sendiri sangat menekankan bahwa transaksi haruslah Berdasarkan prinsip kejujuran, karena itu akan membimbing umat dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Manusia membutuhkan landasan hukum yang jelas di dalam kegiatan ekonomi agar terjaganya ketertiban kehidupan sosial. manusia sering kali melegalkan perilakunya menurut hukumnya sendiri, sehingga faktor subjektif

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 175.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

Apakah personifikasi dari kepentingan pribadi yang dapat mengarah pada Penegakan hukum saat ini. Oleh karena itu, diperlukan aturan/hukum yang tegas untuk pengendalian kerentanan manusia dalam mengambil kesimpulan.

Norma-norma Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonominya seperti transaksi jual beli, dan manusia dijamin oleh hukum Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Hukum Ekonomi syariah didasarkan pada Dasar hukum yang jelas untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus bisa menyelesaikan semua persoalan manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi.

Al-Quran dan Al-Hadits yang tertulis dalam kitab Hadits adalah hukum yang digunakan sebagai dasar hukum dalam hukum ekonomi syariah karena sama dengan masalah manusia lainnya di dunia. Untuk mengetahui isi hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan Alhadits, tidak cukup hanya memiliki petunjuk, tetapi diperlukan cara khusus untuk memahami dari petunjuk tersebut. Pemahaman terhadap teks atau nash-nash yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadist tersebut dikenal dengan istilah fiqih.

Literatur fiqih, mengenai masalah ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengannya, para ulama dan ahli fiqih telah mengkodifikasikan kedalam literatur fiqih muamalah. Aturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah essensinya adalah bagaimana mengatur dan menentukan apakah suatu perilaku boleh di lakukan atau tidaknya, terutama di bidang ekonomi.

Fiqih Muamalah menekankan bahwa aturan-aturan Allah harus dipatuhi Telah ditentukan untuk mengatur hubungan antara orang-orang

memperoleh, mengelola, mengatur dan mengembangkan harta benda. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dasar dalam bermuamalah, diantaranya yaitu³:

1. Asal dari bermuamalah adalah boleh, selama tidak adanya dalil yang melarang atau mengharamkannya.
2. Sukarela dan salaing meridhoi (tidak adanya paksaan satu pihak terhadap pihak lain)
3. Mendahulukan atau mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.
4. Tidak berperilaku aniaya, dan tidak boleh dianiaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah di atur mengenai bentuk-bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dan bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan atau diharamkan secara hukum syara. Nabi Muhammad SAW sangat melarang terhadap praktik jual-beli barang yang belum jelas, telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه ابو داود)

*Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas.*⁴

³ Ash-Shiddiqie, Hasbi, “Pengantar Fiqih Muamalah”, Bulan Bintang, Jakarta, 1984: hlm11.

⁴ Sulaiman bin al-asy’as/Abu Daud, *Sunan Abu Dawud Kitab Buyu’* Hadis No.3376. Darul Fiqri, Beirut,tt: hlm 25.

Saat ini, banyak bentuk transaksi jual beli yang masih diragukan kepatuhannya terhadap Hukum Ekonomi Syariah, kebolehan atau larangannya belum dapat dipastikan. Ada pula bentuk-bentuk transaksi tertentu yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah menjadi tradisi, yang nampaknya masuk akal, meski dari segi hukum syara dilarang.

Salah satu bentuk transaksi muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Cibeureum, Kecamatan Certasari Kabupaten Bandung ialah jual beli menggunakan sistem tebas. Praktik jual beli dengan sistem tebasan tersebut belum dapat dipastikan status hukumnya, sehingga pada penelitian ini akan membahas status hukumnya berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah.

Jual beli kentang dan wortel dengan menggunakan sistem tebas adalah salah satu bentuk jual-beli yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat desa cibeureum kecamatan kertasari kabupaten bandung. Dalam sistem tebas itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat sayuran yang akan di beli masih dalam proses pertumbuhan atau keadaan belum layak di panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka, setelah traksaksi, penebas tidak langsung memanen sayuran tersebut, melainkan menunggu hingga sayuran sudah layak untuk di panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil sayuran yang sudah di belinya dengan menggunakan sistem tebas.⁵

⁵ Wawancara Dengan Petani Sayuran Bapak Henhen Hendriana 20 Maret 2020

Petani bersedia bertransaksi menggunakan sistem tebas untuk menjual kentang dan wortelnya karena lebih memudahkan untuk mendapatkan modal kembali. Oleh karena itu, selain modal cepat kembali petani juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya perawatan dan biaya panen sampai panen tiba, sehingga transaksi dengan menggunakan sistem tebas sangat diminati oleh para petani.

Kasus di atas menunjukkan bahwa barang yang diperdagangkan belum jelas (kualitas dan kuantitas). Pedagang sayur tersebut belum menerima sayuran yang dibelinya karena belum layak untuk dipanen. Menurut hukum ekonomi syariah, salah satu syarat jual beli adalah mengetahui komoditas yang akan diperjual belikan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Tebas di Desa Cibeureum Kabupaten Bandung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membatasi rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi kerancuan. Adapun rumusan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di desa cibeureum kabupaten bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Syari'ah, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk menjadi wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli dalam islam khususnya dalam jual beli kentang dan wortel dengan sistem tebas di desa cibeureum kecamatan kertasari kabupaten bandung. Agar masyarakat dapat mengetahui praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah apa belum dan untuk meluruskan masalah jual beli tebas yang masih ada dalam masyarakat tersebut serta

diharapkan masyarakat bisa menerapkan jual beli sesuai dengan yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah dan melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syariah islam.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jual beli tebasan sayuran di desa cibeureum kabupaten bandung. Dalam hal ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya orang lain yang berkaitan erat dan relevan dalam penelitian skripsi ini.

Yang pertama dalam sebuah skripsi karya Agus Muh. As. Ali Ismiyanto tentang “Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam”.⁶Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur gharar ditinjau dari segi obyeknya dan akadnya, adanya ketidak jelasan barang yang akan diperjual belikan.

Skripsi kedua ditulis oleh Anna Dwi Cahyani pada tahun 2010. Yang berjudul “jual beli bawang merah dengan sistem tebas di desa sidapura kec. Dukuh turi tegal (sebuah tinjauan sosiologi hukum islam)”. Yang disusun dan di ajukan kepada fakultas syari’ah universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang

⁶ Agus Muh. As. Ali Ismiyanto, ”Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam”, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

dilakukan oleh warga desa sudah sesuai dengan syariaah islam, yakni terlaksananya rukun dan syarat serta sighthat.⁷

Skripsi ketiga ditulis Parmadi, pada tahun 2014. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang Islam melarang transaksi yang mengandung gharar, namun tidak semua transaksi yang mengandung gharar dilarang. Praktek perdagangan tebas hasil pertanian di desa Pagarejo memang menemukan unsur gharar, namun unsur ghararnya tidak dilarang karena unsur gharar yang ada pada jual beli tebasan tersebut ringan.. Yang terpenting adalah saling ridho di antara keduanya. Oleh karena itu, praktik jual beli hasil pertanian dengan tebasan di desa Pagarejo tidak termasuk perdagangan terlarang atau tidak membatalkan penjualan, dengan kata lain, jual beli ini diperbolehkan.⁸

Melalui telaah skripsi di atas, penyusun menyadari dan berpikir bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian sekarang dalam skripsi ini, aspek yang dikemukakan skripsi ini berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian yang berbeda, ada juga masalah penjualan, pembelian sayuran dengan sistem tebasan di Desa Cibeureum Desa Cibeureum di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung berbeda dengan sistem tebasan yang dijelaskan pada skripsi yang ada. Serta

⁷ Anna Dwi Cahyani “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebas Di Desa Sidapura Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁸ Parmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas(Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014

pembahasan dalam sudut yang berbeda, dari skripsi yang ada lebih menggunakan analisis hukum islam. Sedangkan skripsi yang penulis buat menggunakan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah yang nantinya akan menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap praktik jual beli dengan sistem tebasan.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Agus Muh. As. Ali Ismiyanto	Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam	Membahas jual beli sayuran menggunakan sistem tebas.	Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur <i>gharar</i> ditinjau dari segi objeknya dan akadnya, adanya ketidak jelasan barang yang akan diperjual belikan.
2	Anna Dwi Cahyani	Jual beli bawang merah dengan sistem tebas di desa sidapura kec. Dukuh turi tegal	Penelitian membahas tentang jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat desa.	Penelitian ini mengamati tentang penyebab adanya praktik jual beli tebasan di desa

		(sebuah tinjauan sosiologi hukum islam)		tersebut dan penelitian ini berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam.
3	Parmadi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas	Sudut pandang ini menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah	Penelitian ini menggunakan kacang tanah sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian penulis objek yang digunakan ialah sayuran lain. Selain itu, serta lokasi penelitian yang berbeda.

F. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya, hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang artinya :

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁹ Berikut adalah dasar hukum jual beli diantaranya yaitu :

Dasar hukum tentang disyariatkannya jual beli (ba’i) dapat kita temukan baik dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijma.

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Al-Baqarah :275)

Hukum dalam jual beli yang bersumber dari al-quran bisa mewakili segala bentuk transaksi bermuamalah karena bersifat universal terutama dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat manusia.¹⁰

b. Hadist

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ...}

” Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Berliu bersabda: pekerjaan yang seseorang dengan

⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm, 4.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*..hlm 47.

tangganya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (H.R. Al-Bazzar, Hadist shahih menurut Hakim).¹¹

c. Ijma

Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.¹²

Menurut Ulama Hanafiah jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta atau mempertukarkan sesuatu yang berguna secara khusus dengan didasari ijab qabul antara kedua belah pihak.¹³ Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah/Hambali, bahwa jual beli atau al-ba’i yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴ Dalam Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Pada prinsipnya agama Islam sudah jelas membolehkan semua bentuk jual beli (ba’i), selama jual beli tersebut mendatangkan kemaslahatan yang baik

¹¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu’, (Bangil: Pustaka Taman, 1985), hlm 398.

¹² Wikipedia, “Ijmak”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak>, “diakses pada” September Agustus 2020.

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Al-Bai*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm 101.

terhadap dirinya dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain serta harus sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Prinsip-prinsip muamalah dalam praktek jual beli antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
2. Jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan („adam al-gharar). Gharar dimaksud di sini adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan. Menipu, membohongi, mengurangi timbangan hukumnya haram.
3. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
4. Jual beli harus dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.¹⁵

Menurut beberapa pendapat dari berbagai ulama mazhab (seperti jumhur ulama), mereka tidak memperbolehkan jual beli barang gaib/tidak nampak (bai'ul ma'dum) yang sifatnya tidak jelas. Rasulullah melarang jual beli seperti ini, karena mengandung unsur berbahaya, ketidakjelasan yang diadakan.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm, 15-16.

Kemudian dalam objek akadnya sejauh menyangkut akad jual beli, jika ingin dianggap sah harus memenuhi syarat dan rukunya Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Muamalat", yaitu sebagai berikut:

1. Telah ada saat waktu akad diadakan
2. Hukum akad yang dapat diterima
3. Bisa ditentukan dan diketahui
4. Bisa diserahkan saat akad dilakukan.¹⁶

Menurut Jumhur ulama rukun dalam jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Shighot (Ijab dan qobul)
3. Adanya barang yang diperjual belikan
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Transaksi jual beli harus senantiasa memenuhi rukun dan syaratnya serta memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar utama dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selalu ditandai dengan adanya pertukaran harta dengan harta yang telah disepakati. Harta yang dipertukarkan berupa barang yang dijual dengan harga. Dimana barang itu harus jelas adanya pada saat transaksi serta tidak adanya unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

¹⁶ Ahmad Azhar Basjir, *asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993) hlm, 51.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit*, hlm. 71.

Praktiknya jual beli juga harus terbuka dan tidak ada paksaan atau penipuan, sehingga dalam kesepakatannya harus jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pembeli dan penjual, maka seharusnya memenuhi persyaratan hukum jual beli :

1. Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, selain itu tidak sah, kecuali dengan seizin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”.¹⁸

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm 104-105.

Praktik jual beli sendiri ada jual beli yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang, berikut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu diantaranya :

1. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama.
2. Jual beli sperma (mani) hewan
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
4. Jual beli *muhaqallah* (menjual taman yang masih ada diladang)

Yaitu menjual tanaman yang masih berada di ladang/sawah (seperti gandum, padi dan yang lainnya). Pada model jual beli ini terkumpul 2 hal yang terlarang, yang pertama adanya ketidak jelasan kadar pada barang yang diperjual belikan. Yang kedua terdapat unsur riba karena tidak diketahuinya secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang dijual belikan. Ketidak jelasan ini karena biji-bijian yang masih berada di tangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidak jelasan pada sesuatu.

5. Jual beli *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen)

Yaitu buah-buahan dalam keadaan belum matang dijual. Buah-buahan boleh dijual sebelum matang, syaratnya harus dipetik bagi yang ingin memanfaatkannya. Jika seseorang membeli kurma tersebut (belum matang) dan tiba-tiba mengalami musibah sebelum panen tiba yang merugikan mereka

(tidak menguntungkan), maka pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan dapat meminta pengembalian uang dari penjual.

6. Jual beli *muammassah* (jual beli secara sentuh menyentuh)
7. Jual beli *munabadzah* (Jual beli secara lempar melempar)
8. Jual beli *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering)
9. Jual beli *gharar*.¹⁹

Gharar adalah sesuatu yang bentuknya tidak dapat ditentukan, antara ada atau tidak, kualitas dan kuantitasnya tidak diketahui atau tidak bisa diserahkan terimakan. Akad yang mengandung unsur kecurangan karena tidak memungkinkan untuk menentukan ada tidaknya obyek akad, apakah obyek akadnya besar atau kecil, atau obyek yang diserahkan pada saat akad tersebut.²⁰

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW melarang jual beli *alhashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*”. (H.R.Muslim)”.

Sabda Rasulullah SAW di atas jelas bahwa jual beli *gharar* itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 85.

²⁰ M. Ali Hasan. *Berbagai Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm147.

menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen seharusnya ketika bertransaksi atau menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar.²¹

Adapun ciri-ciri atau kriteria yang harus dipenuhi objek jual beli pada jumlah yang banyak, yaitu : ditimbang, diukur, dan dihitung terlebih dahulu sebelum barangnya diperjual belikan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari ketidak jelasan (gharar) dan hal-hal yang tidak diinginkan.


Pada praktiknya, yang terjadi di masyarakat kita adalah banyak sekali cara untuk melakukan jual beli. Salah satu diantaranya adalah pada bidang pertanian yaitu jual beli secara tebasan pada sayuran kentang dan wortel di Desa Cibeureum Kabupaten Bandung. Jual beli Tebasan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem taksiran, yang mana dalam hal perhitungan kuantitasnya tidak perlu menggunakan timbangan lagi. Jual beli Tebasan ini terjadi antara petani dan bandar yang sudah terbiasa melakukan jual beli seperti ini sejak lama.

Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, diantara kualitas dan kuantitas sayuran yang belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya. Hal ini dikarenakan dalam perhitungannya dilakukan tanpa adanya penakaran dan penimbangan yang sempurna.

²¹ Rafik Isa Beekum. *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 72.

**TEORI TENTANG HUKUM JUAL BELI
DAN SISTEM TEBAS
Kerangka Pemikiran**

Gambar 1.1



G. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa cibeureum, kecamatan kertasi, kabupaten bandung. Alasan penulis memilih lokasi tersebut ialah berdasarkan pengamatan, masyarakat desa cibeureum kabupaten bandung yang secara keseluruhan merupakan petani sayuran sehingga berpotensi tinggi untuk lebih efektif dan efisien dalam serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan, sehingga penulis dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi.

1. Sifat dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah mendeskripsikan data yang diperoleh dari petani (penjual) dan pembeli (bandar) dengan alasan bahwa metode ini dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan unit analisis.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan atau tulisan orang yang diamati oleh peneliti.²² Sasaran sebenarnya adalah sistem tebas digunakan untuk jual beli tanaman sayuran di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.

Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena

²² Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : hlm 30.

yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti transaksi jual beli tebasan yang dilakukan antara petani dengan bandar di desa cibeureum kec. Kertasari. Kab. Bandung.

2. Sumber data penelitian

- a. Data *primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait langsung dengan objek penelitian.²³ Data ini berkaitan dengan praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- b. Data *Skunder* yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁴ Dalam hal ini data yang diambil dari hasil wawancara serta observasi peneliti di lapangan yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini, serta buku-buku yang mendukung dalam penulisan skripsi peneliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Adapun Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung melalui pengamatan dan mendengarkan untuk mengamati, untuk

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), Cet 1, hlm. 57.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, hlm. 30.

menemukan jawaban dan menemukan bukti dari pertanyaan yang diteliti yaitu dalam praktek jual beli kentang dan wortel dengan sistem tebasan.

b. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Interview ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang sudah ada yang diperoleh melalui observasi.²⁵

Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang terkait dalam praktek jual beli Kentang dan wortel di desa Cibeureum, diantaranya beberapa petani sayuran serta para bandar yang biasa melakukan pembelian sayuran secara tebasan di desa tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode dimana pembeli dan penjual menjelaskan aktivitas jual beli kentang dan wortel sudah sesuaikah dengan hukum ekonomi syariah atau bahkan menyimpang dari ketentuan yang ada.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif (yaitu, prosedur penelitian yang

²⁵ Mardalis, *Metodelogi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang atau subjek itu sendiri). Sehingga kita bisa menarik kesimpulan akhir.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. *Menginventarisir data*, yaitu pengumpulan data penelitian.
- b. *Klasifikasi data*, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Menggunakan *metode deskriptif analisis* yaitu menggambarkan dan menguraikan praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.